



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 160 TAHUN : 1994 SERI :DNO.
160

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 290 TAHUN 1994

TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS TANAH RAVELING PERUMAHAN
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DI CIVIC CENTRE DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR
INVENTARIS REKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwatanahkavelingPemerintahPropinsiD
aerah Tingkat I Bali Nomor A 34 di Civic
Centre telah dilunasi pencicilannya oleh D.
Soetarto, SH;
 - b. bahwa perlu melepaskan hak atas tanah
kaveling
Nomor A 34 di Civic Centre dan dilanjutkan
untuk
memproses pengalihan hak kepada D.
Soetarto,
SH;
 - c. bahwa penghapusan serta pelepasan hak
atas tanah kaveling dimaksud huruf b
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38; Tam-bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai pemasukan uang wajib Tahunan dan biaya Administrasi yang bersangkutan dengan pemberian Hak-hak atas tanah Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 012.61-100018 tentang Pelepasan Tanah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Nopember 1975 Nomor 68/Pem/IV.c/e-485/75 tentang Pembentukan Tim Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan Civic Centre Daerah Tingkat I Bali Jurusan Renon/Sanglah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1976 Nomor 08/KPTS/DPRD/1976 tentang Penerimaan Persetujuan DPRD Tingkat I Bali Mengenai Penjualan Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah

Tingkat I Bali;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Agustus 1976 Nomor 12/Pem/IV.c/e-394/76 tentang Pelaksanaan Penjualan Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVELING PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI CIVIC CENTRE DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Melepaskan Hak atas tanah kaveling perumahan Nomor A 34 seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Civic Centre.
- (2) Menghapuskan tanah kaveling perumahan dimaksud ayat (1), dari daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Memberikan hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada D Soetarto, SH berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang pengalihan hak atas tanah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sipenerima tanah kaveling.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 ekpl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 159 Tanggal : 20
September 1994 Seri : D Nomor :
159

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857